

## **TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN <sup>1</sup>**

Oleh :

Thessalonika Gloria Kalalo <sup>2</sup>

[thessalonika.kalalo@gmail.com](mailto:thessalonika.kalalo@gmail.com)

Ronny Adri Maramis <sup>3</sup>

[ronnymaramis@unsrat.ac.id](mailto:ronnymaramis@unsrat.ac.id)

Merry Elisabeth Kalalo <sup>4</sup>

[merryekalalo@unsrat.ac.id](mailto:merryekalalo@unsrat.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pengadaan dokter spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mengetahui mengenai penerapan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sudah banyak regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kesehatan dan juga kedokteran yang mencakup ketentuan PPDS, akan tetapi dari semua regulasi yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis dan pemerataannya. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini dalam pengaturannya sudah cukup baik karena memiliki banyak kelebihan, terutama dalam efisiensi Pendidikan dan pemerataan dokter spesialis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum terkait penyelenggara utama PPDS yang juga merupakan bagian dari jenjang Pendidikan tinggi menurut UU yang berlaku. 2. Penerapan PPDS berbasis rumah sakit sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan penerapan dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun program ini baru berjalan selama 6 bulan, sehingga belum dapat disimpulkan lebih lanjut.

**Kata Kunci :** *pengadaan dokter spesialis berbasis rumah sakit*

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101232

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akses pelayanan kesehatan yang baik dan memadai tidak hanya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, ataupun mencegah penularan penyakit menular, akan tetapi akses pelayanan kesehatan yang baik dan memadai juga dapat berdampak positif bagi negara seperti, menarik investor dan wisatawan yang menguntungkan negara, dan meningkatkan ketahanan kesehatan global, karena negara yang memiliki sistem kesehatan yang berkualitas dan dapat diandalkan akan lebih menarik bagi investor dan wisatawan. Investor akan merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya dalam lingkungan yang sehat, sementara wisatawan akan merasa lebih nyaman untuk berkunjung dan berlibur di negara tersebut.

Untuk mencapai tujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, ada berbagai hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mencakup berbagai tingkat pelayanan seperti, puskesmas, klinik, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta
2. Tenaga kesehatan yang terlatih seperti, dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Ketersediaan obat dan vaksin yang lengkap
4. Peralatan medis yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi
5. Aksesibilitas geografis yang berarti fasilitas kesehatan harus mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Dokter sebagai tenaga kesehatan yang terlatih merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan suatu negara, dokter memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan dan memiliki beberapa peran utama, yaitu:<sup>5</sup>

1. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan  
Seorang dokter bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap pasien. Mereka menggunakan berbagai macam alat dan tes medis untuk membantu proses diagnosis penyakit.
2. Mendiagnosis Penyakit  
Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, seorang dokter bertugas untuk mendiagnosis penyakit dengan akurat.
3. Merawat dan Menyembuhkan Penyakit  
Seorang dokter bertanggung jawab memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Pengobatan dapat berupa obat-obatan, terapi fisik, atau tindakan bedah jika diperlukan.
4. Memberikan Dukungan dan Saran Kesehatan  
Seorang dokter tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga memberikan dukungan dan saran kesehatan kepada pasien. Mereka memberikan informasi tentang cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang dapat membantu pasien merasa lebih baik.
5. Mencegah Penyebaran Penyakit  
Seorang dokter bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Mereka memberikan saran dan tindakan pencegahan yang tepat kepada pasien untuk memastikan penyebaran penyakit dapat dihindari.
6. Membantu Pemerintah dalam Menjaga Kesehatan Masyarakat  
Seorang dokter juga bertugas untuk membantu pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mereka terlibat dalam program-program kesehatan, seperti program imunisasi, penanggulangan wabah penyakit, dan lain-lain.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai tugas yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses serta kualitas layanan kesehatan yang disediakan.<sup>6</sup> Kompetensi yang diperoleh dokter selama pendidikan, yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, menjadi dasar utama untuk melakukan tindakan kedokteran dalam rangka pelayanan kesehatan, dan secara prinsip, pendidikan kedokteran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seluruh

<sup>5</sup> Universitas Kristen Maranatha, "Mengenal Profesi Dokter: Pendidikan, Biaya Kuliah, dan Spesialisasinya", [<sup>6</sup> Tim Konsil Kedokteran, \*Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis\*, Jakarta, Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, hlm.1](https://news.maranatha.edu/featured/mengenal-profesi-dokter-pendidikan-biaya-kuliah-dan-spesialisasinya/#:~:text=Seorang%20dokter%20bertanggung%20jawab%20memberikan,penyakit%20dan%20memulihkan%20kesehatan%20pasien, diakses pada tanggal 17 Maret 2024, pukul 19.32 WITA.</a></p></div><div data-bbox=)



masyarakat.<sup>7</sup> Maka dari itu, dokter dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terkini kepada pasien. Dalam bidang kedokteran secara garis besar dokter terbagi menjadi dua, yaitu dokter umum dan dokter spesialis. Dokter umum adalah seorang dokter yang berfokus untuk menangani gejala dan penyakit pada pasien secara umum, dokter umum juga dikenal sebagai dokter layanan tingkat pertama yang berperan dalam memberikan pencegahan, diagnosis, penanganan awal, dan rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan.<sup>8</sup> sedangkan dokter spesialis akan memberikan informasi yang lebih mendalam, fokus, dan terperinci pada satu gangguan kesehatan.

Tidak terpenuhinya kebutuhan jumlah dokter spesialis di Indonesia dan penyebarannya yang masih tidak merata hingga ke pelosok daerah, menimbulkan beberapa kesenjangan, diantaranya:

1. Menjadikan salah satu unsur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan amanat sila ke lima Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>9</sup> Belum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya mereka yang tinggal di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3 T)
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan<sup>10</sup>, telah mengatur mengenai pemerataan dokter spesialis yang ada di Indonesia akan tetapi dalam pemerataannya di Indonesia belum merata dengan baik dan hanya terfokus di pulau Jawa saja sehingga dalam penerapan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan masih belum terlaksana dengan baik.
3. Belum terwujudnya tujuan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran<sup>11</sup>, bahwa Pendidikan Kedokteran harus diselenggarakan dengan

standar nasional untuk menjamin kompetensi dan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis universitas belum efektif dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis secara cepat dan merata diseluruh Indonesia.

4. Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis<sup>12</sup>, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan distribusi dokter spesialis di Indonesia, memerlukan evaluasi. Implementasi Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengadaan, penempatan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Namun, masih ada sejumlah masalah dalam pelaksanaannya, seperti kendala dalam penempatan dokter spesialis di daerah tertentu. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya motivasi dan minat dokter spesialis untuk bertugas di daerah-daerah, karena cenderung lebih memilih untuk tinggal di kota besar atau daerah yang lebih berkembang.

Permasalahan dalam pemenuhan dokter spesialis menjadi masalah utama bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama 79 tahun, yang jika tidak segera diatasi maka dapat berdampak buruk seperti, naiknya angka kematian, masyarakat di daerah harus mengeluarkan uang lebih untuk akomodasi jika pasien harus di rujuk ke rumah sakit yang lebih besar di luar daerah karena tidak tersedia nya dokter spesialis di daerah asal pasien, dan kemungkinan dokter spesialis di Indonesia akan digantikan oleh dokter asing. Seharusnya pengadaan dokter spesialis lebih masif sehingga kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dapat terpenuhi dan penempatan dokter spesialis di Indonesia lebih merata. Maka dari itu pemerintah merumuskan kebijakan rencana 15 tahun ke depan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSP-PU).

Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama adalah rumah sakit pendidikan dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Airindya Bella, “Memahami Lebih Jauh Fungsi dan Tugas Dokter Umum”, <https://www.alodokter.com/memahami-lebih-jauh-fungsi-dan-tugas-dokter-umum>, diakses pada tanggal 14 Maret, pukul 18.01 WITA.

<sup>9</sup> Sila ke lima Pancasila.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.

<sup>12</sup> Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

pendidikan dokter spesialis.<sup>13</sup> Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pendidikan, pelayanan, serta penelitian di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang kesehatan lain.<sup>14</sup> Hadirnya Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama ini tidak serta merta membuat Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Universitas atau Perguruan Tinggi yang telah berjalan selama ini dihapuskan, akan tetapi akan tetap berjalan berdampingan antara Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Universitas atau Perguruan Tinggi dengan Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama.

Hadirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang penyebarannya dapat merata terutama di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjadikan Rumah Sakit Pendidikan sebagai pusat utama Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit diharapkan bisa memastikan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dapat terpenuhi, dengan penyebaran yang merata. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjadi sebuah harapan baru untuk dapat menyederhanakan regulasi dan birokrasi Program Pendidikan Dokter Spesialis sehingga lebih efisien dengan biaya yang lebih terjangkau daripada sistem Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis universitas.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengadaan dokter spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit

berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan isu yang ingin dibahas, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pengadaan Dokter Spesialis Melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku

Indonesia sebelumnya telah memiliki berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengadaan dokter spesialis melalui Program Pengadaan Dokter Spesialis diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Meskipun berbagai Undang-Undang diatas mengatur terkait Kesehatan dari berbagai aspek yang berbeda-beda tetapi semuanya memiliki tujuan yang hampir sama yaitu, untuk mewujudkan pemerataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Namun, nyatanya saat ini data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis, dan sebanyak 59% dari jumlah dokter spesialis yang ada hanya membuka praktik di pulau Jawa.<sup>15</sup> Ini membuktikan bahwa meskipun terdapat banyak regulasi yang saling terkait dan memiliki tujuan yang sama, hal tersebut tidak menjamin tujuannya pasti tercapai. Regulasi yang terlalu banyak sering disebut juga obesitas hukum, atau hiper regulasi. Kata obesitas dalam KBBI diartikan sebagai “penumpukan lemak yang berlebihan di dalam badan; kegemukan yang berlebih.”<sup>16</sup> dan identik dengan masalah kesehatan. Sedangkan, yang dimaksud dengan hiper dalam KBBI adalah “berlebihan; di luar atau terlampaui melampaui batas.”<sup>17</sup> Hiper regulasi menyebabkan hukum

<sup>13</sup> Kemenkes RI, “Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSP-PU)”, <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/berita/akselerasi-pemenuhan-kebutuhan-dokter-spesialis-melalui-program-pendidikan-dokter-spesialis-ppds-berbasis-rumah-sakit-pendidikan-sebagai-penyelenggara-utama-rsp-puta>, diakses pada 17 Mei 2024, pukul 01.05 WITA.

<sup>14</sup> Santi Anugrahsari, Djoni Darmadaja, Ina Rosalina, dan Hanevi Djasari, “Pencapaian Indikator Mutu Nasional di Rumah Sakit Pendidikan.” *Journal of Hospital Accreditation*, Vol 3.1, 2021, hlm 52.

<sup>15</sup> Andi Firdaus, “Kemenkes: Indonesia kekurangan 30 ribu dokter spesialis”, <https://www.antaranews.com/berita/3462456/kemenkes-indonesia-kekurangan-30-ribu-dokter-spesialis>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 18.53 WITA.

<sup>16</sup> “Obesitas” Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>17</sup> “Hiper” Kamus Besar Bahasa Indonesia.



menjadi semakin jauh dan tidak relevan karena banyak peraturan yang tidak diterapkan dan ditegakkan secara efektif.<sup>18</sup> Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia melalui DPR menginisiasi perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan. DPR menyusun Rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan menggunakan pendekatan *omnibus law*.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut sebanyak sebelas Undang-Undang, diantaranya termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 454 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.<sup>19</sup> Aturan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini berupa Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mencabut sebanyak tiga puluh satu Peraturan Pemerintah, yang didalamnya termasuk Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 1170 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.<sup>20</sup> Dengan demikian, pengaturan terkait Pengadaan Dokter Spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini hanyalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta aturan turunannya yaitu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang tidak termasuk dalam daftar UU yang dicabut dalam ketentuan Pasal

454 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan Sumber Daya Kesehatan dalam Undang-Undang ini adalah “Segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”<sup>22</sup> Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.<sup>23</sup> Agar masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan dalam hal ini dokter spesialis, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa lebih terfokus ke bidang kesehatan di daerah masing-masing terlebih dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi residen yang sedang menempuh pendidikan sehingga dalam percepatan pemenuhan dokter spesialis bisa terlaksana dengan lebih cepat dan juga dalam pemerataan pembangunan fasilitas rumah sakit di daerah-daerah yang terpencil agar nantinya dokter spesialis yang ditugaskan bisa bekerja dengan lebih baik dikarenakan standar medis telah terpenuhi.

Setelah diberlakukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan mencabut Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis universitas, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit saat ini diatur dalam satu ketentuan Undang-Undang dengan tujuan menyederhanakan regulasi agar tidak terjadi tumpang-tindih akibat hiper regulasi. Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis universitas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>18</sup> Wahyu Hindiawati. “Hiper Regulasi di Indonesia dan Tantangan Pembenahannya.” *Jurnal Hukum* 5.1 (2024) Hal.25

<sup>19</sup> Pasal 454 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>20</sup> Pasal 1170 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>22</sup> Pasal 1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>23</sup> Isriawaty, Fheriyal Sri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Diss. Tadulako University*, 2015. Hal. 7

diatur pada Pasal 209 ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>24</sup> Sedangkan, Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis rumah sakit diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ketentuan “Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspecialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium.”<sup>25</sup> Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis melalui dua pendekatan berbeda sehingga Program Pendidikan Dokter Spesialis saat ini memiliki dua jalur masuk. Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit merupakan terobosan baru dalam dunia Kesehatan di Indonesia, dan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaturan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis terutama di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses PPDS, serta mengurangi beban biaya peserta PPDS karena PPDS berbasis rumah sakit ini akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

Lahirnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan harapan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di negeri ini. Rencana ditetapkannya beberapa rumah sakit (RS) pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspecialis, diharapkan akan meningkatkan kapasitas jumlah penerimaan peserta pendidikan yang akhirnya akan

meningkatkan jumlah lulusan spesialis. Salah satu pasal dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 187 ayat 4) berbunyi “Rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspecialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi”. Hal ini berarti akan terdapat penambahan institusi penyelenggara pendidikan program spesialis selain dari jalur universitas, yakni melalui RS yang memenuhi standar dan persyaratan. Dengan demikian, kuota penerimaan peserta didik secara nasional akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis.

Kendati demikian, dalam menetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai regulasi baru yang mengatur Program Pendidikan Dokter Spesialis dapat dilaksanakan dengan berbasis Rumah Sakit, kemudian Rumah Sakit dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan utama sebagai Penyelenggara Utama pendidikan spesialis, pemerintah hendaknya jangan tergesa-gesa. Segala sesuatunya harus disiapkan secara cermat dan matang, khususnya dalam hal kepastian hukum pengaturan PPDS berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang masih berlaku menyatakan “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa program spesialis termasuk dalam klasifikasi Pendidikan Tinggi, dan dalam UU tersebut menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Hal ini perlu ditinjau lagi oleh pemerintah agar tidak terjadi tumpang-tindih regulasi. Perlu juga memastikan dan menjamin kesiapan Rumah Sakit Pendidikan baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pengajar, dan terkait mekanisme pendanaan PPDS berbasis rumah sakit yang telah dijamin pemerintah.

Dalam proses perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur terkait PPDS berbasis rumah sakit kedepannya tentu akan mengalami tantangan dan potensi masalah hukum, akan tetapi untuk saat ini

<sup>24</sup> Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>25</sup> Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



setidaknya ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah agar program PPDS berbasis rumah sakit ini dapat benar-benar berjalan dan efektif sesuai peruntukannya. Pertama, melakukan sinkronisasi agar tidak ada potensi terjadi tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Kedua, tersedianya tenaga pengajar yang cukup dan kompeten dengan kualifikasi subspesialis (konsultan) yang jumlahnya berbeda-beda untuk tiap-tiap jenis spesialisasi. Peran kolegium sebagai pengampu ilmu pada tiap-tiap spesialisasi mutlak diperlukan untuk membimbing dan sekaligus ikut mengawasi jalannya Pendidikan, serta menjamin tersedianya peralatan dan fasilitas yang lengkap sehingga proses pendidikan dan pelatihan dapat dijalankan dengan baik. Ketiga, faktor pendanaan untuk peserta program pendidikan spesialis, yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah sebagai salary serta bebas dari biaya pendidikan, hendaknya benar-benar terencana dengan baik. Karena sesungguhnya peserta pendidikan program spesialis/subspesialis bekerja sambil belajar di rumah sakit.<sup>27</sup>

Dari uraian regulasi-regulasi yang ada di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan regulasi dan melaksanakan berbagai langkah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis, namun, upaya ini memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah agar tenaga dokter spesialis dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk menarik minat dokter spesialis agar tetap melaksanakan tugasnya, diperlukan upaya dari daerah pengusul, seperti memastikan kepastian hukum terkait kepegawaian, memberikan jaminan keamanan, insentif, fasilitas yang memadai (seperti kendaraan dan rumah dinas), serta peluang untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui seminar atau pelatihan.

#### **B. Penerapan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan sumber daya manusia Kesehatan (SDMK) sangat

diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu negara. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. SDMK merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional dan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>28</sup> Kesehatan menjadi aspek penting dalam pembangunan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional).<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (10) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.<sup>30</sup>

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Dalam melaksanakan fungsi ini, sebuah Rumah Sakit Pendidikan harus mampu menjalankan peran menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang

<sup>27</sup> Media Indonesia, "Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan, Apa yang Diharapkan?", <https://mediaindonesia.com/opini/623735/pendidikan-dokter-spesialis-dalam-uu-kesehatan-apa-yang-diharapkan>, diakses pada tanggal 19 November 2024, pada pukul 21:24.

<sup>28</sup> Lette, Arman Rifat Lette. "Jumlah dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan Kota Kupang." *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia* 7.2 (2020), Hal 10.

<sup>29</sup> Mujiati, Mujiati, and Yuyun Yuniar. "Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam era Jaminan Kesehatan Nasional di delapan Kabupaten-Kota di Indonesia." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 26.4 (2016) Hal 363-364.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (10) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

berkualitas, pendidikan yang inovatif, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Rumah Sakit Pendidikan juga bertugas untuk melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pelayanan, membentuk karakter profesional bagi tenaga kesehatan, mengembangkan kompetensi interprofesional, dan melaksanakan riset yang bersifat translasional.<sup>31</sup>

Pendekatan berbasis rumah sakit memungkinkan adanya materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit, pembelajaran langsung dari para ahli yang berpengalaman dan berkompeten, pembelajaran sekaligus penerapan praktik pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, pembelajaran lebih intens dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan; umpan balik pembelajaran yang cepat dari para ahli, jaringan kerja di bidang profesinya termasuk kolegium dan organisasi profesi, jaringan kerja dengan sumber daya kesehatan lainnya di rumah sakit, penerapan bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah medis, terpapar disiplin ilmu lain sehingga pelayanan yang diberikan bersifat holistik, peluang berkarir, pembelajaran menjadi efektif dan aplikatif, masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pendidikan berbasis rumah sakit cenderung diselenggarakan secara menetap di satu rumah sakit untuk seluruh pemenuhan kompetensinya. Pendidikan akan lebih fokus pada pelayanan kesehatan dengan porsi akademik dan riset yang lebih sedikit. Kasus-kasus yang diperoleh sebatas pada kasus yang terjadi di rumah sakit. Adapun staf rumah sakit akan secara otomatis menjadi tenaga pengajar.<sup>32</sup>

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau *Hospital based* hari ini, 6 Mei 2024. *Hospital based* ini adalah program unggulan dari transformasi sumber daya kesehatan. Lulusannya harus berkualitas setara internasional. Harus sama juga dengan lulusan *university based*,” kata

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes drg. Arianti Anaya, MKM, seperti dikutip rilis Kemenkes. drg. Arianti menjelaskan, Sistem Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan dan Berbasis Universitas akan berjalan beriringan untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan lebih adil. Pada program *hospital based*, Kemenkes melakukan upaya peningkatan produksi dokter spesialis, dengan lokasi pendidikan dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSP-PU). Dalam upaya pemenuhan dan pemerataan di daerah yang kekurangan dokter spesialis.<sup>33</sup>

Peserta calon dokter spesialis yang mengikuti program ini diutamakan berasal dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), yakni luar Pulau Jawa. Sehingga setelah lulus, mereka dapat mengabdikan di daerah terpencil yang masih kekurangan dokter spesialis “Sasaran utama pesertanya, pertama dari Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan, DTPK, daerah tertinggal atau terjal. Kedua, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dari DTPK. Dengan tujuan, jika PNS di daerah Jawa tidak bisa mengabdikan kembali ke Pulau Jawa, dikarenakan Pulau Jawa tingkat rasio dokter spesialisnya sudah terlalu tinggi. Ketiga, prioritas juga untuk non-PNS, terutama dari DTPK,” dikutip dari pernyataan drg. Arianti.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat drg. Arianti, rekrutmen bersifat terbuka, tetapi diutamakan untuk para peserta yang berasal dari DTPK. Penempatan daerah prioritas atau lokus peserta setelah menyelesaikan pendidikan akan ditetapkan oleh Kemenkes sesuai perencanaan kebutuhan. “Lokusnya kan rata-rata tidak ada di Pulau Jawa. Sementara ini memang ditujukan untuk lokus yang tidak ada di Jawa. Prinsipnya itu kan untuk (mengatasi) maldistribusi ke depannya,” tegas Dirjen Arianti Anaya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, jumlah kuota penerimaan peserta PPDS *Hospital based* Batch 1 sebanyak 38 orang.

<sup>31</sup> KEMENKES, RSSJ Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, <https://diklit.rsupsosradji.id/rsst-sebagai-rumah-sakit-pendidikan/>, diakses pada tanggal 20 november 2024 pada pukul 01:09.

<sup>32</sup> Rahmi Yuningsih, “PENDEKATAN BERBASIS RUMAH SAKIT DALAM PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KESEHATAN”, *Info singkat* Vol. XV, No. 7/I/PAK/April/2023, Hal 23.

<sup>33</sup> Admin Persi, “6 RS Ditunjuk Jalankan Program Studi Dokter Spesialis University Based, <https://www.persi.or.id/6-rs-ditunjuk-jalankan-program-studi-dokter-spesialis-university-based/>, dikutip pada tanggal 28 November 2024, pukul 00:54 WITA

<sup>34</sup> Admin Persi, “6 RS Ditunjuk Jalankan Program Studi Dokter Spesialis University Based, <https://www.persi.or.id/6-rs-ditunjuk-jalankan-program-studi-dokter-spesialis-university-based/>, dikutip pada tanggal 28 November 2024, pukul 00:54 WITA



Kemenkes menargetkan lulusan program ini memiliki kualitas setara internasional. Mutu dan kualitas program *hospital based* juga dijanjikan sama dengan lulusan PPDS berbasis universitas (*university based*). Dalam hal ini, sasaran peserta *hospital based* tidak hanya mencakup mereka yang berstatus PNS di daerah yang masih membutuhkan dokter spesialis. Keistimewaan bagi peserta PPDS non-PNS, yakni mereka akan menjadi PNS di DTPK masing-masing setelah lulus.

Dalam pelaksanaan program berbasis rumah sakit dan program berbasis universitas terdapat beberapa perbedaan, ada jalur biasa pendidikannya dilakukan di universitas atau institusi pendidikan yang menyelenggarakan PPDS, Dokter spesialis belajar teori dan praktik di rumah sakit pendidikan dan pusat layanan kesehatan lainnya, durasi pendidikan umumnya 5-6 tahun, tergantung program studi. Sedangkan jalur *Hospital Based*, Pendidikannya dipusatkan di rumah sakit penyelenggara PPDS, Dokter spesialis belajar dan praktik langsung di lingkungan rumah sakit, berfokus pada kasus-kasus nyata serta durasi pendidikan umumnya 4-5 tahun, tergantung program studi. Kemudian jalur biasa pendidikannya lebih bervariasi namun umumnya biaya pendidikannya lebih tinggi dibandingkan jalur *Hospital Based* karena melibatkan biaya kuliah, buku, dan akomodasi, sedangkan jalur *Hospital based* biaya pendidikannya sudah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, bantuan pendanaan pendidikan, penelitian, dan dukungan lainnya.”<sup>35</sup> dan Dokter spesialis mendapatkan gaji atau tunjangan selama masa pendidikan. Hal ini membantu meringankan beban biaya pendidikan dan memungkinkan dokter spesialis fokus pada pembelajaran.<sup>36</sup>

Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan *hospital based* akan setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia. Sebab, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di

Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital. Budi berharap, program ini mampu mengatasi masalah utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun, yakni distribusi dokter yang tidak merata.<sup>37</sup>

Menjadi dokter spesialis melalui jalur rumah sakit pendidikan, juga harus dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur. Berikut ialah Syarat-syarat calon peserta didik serta PPDS RSPPU:<sup>38</sup>

- Dokter umum dengan pengalaman kerja klinis paling sedikit 1 (satu) tahun (diluar internsip);
- Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) aktif yang telah berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun (tidak termasuk masa internsip);
- Usia  $\leq 35$  tahun
- Memiliki akun SATUSEHAT SDM;
- Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
- Bersedia melaksanakan penempatan pasca pendidikan:
  - Bagi PNS kembali ke daerah tugas asal.
  - Bagi Non PNS, penempatan di daerah prioritas atau daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kemenkes.

Wilayah penempatan (daerah penugasan kembali, daerah prioritas atau DTPK) bagi peserta didik PPDS RSPPU pasca pendidikan sebagaimana terlampir. Dokumen persyaratan dokter spesialis di RSPPU:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Fika, Ardito ramadhan, “PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurusan Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/07/08265781/p-pds-berbasis-rumah-sakit-jurus-pemerintah-percepat-produksi-dokter?page=all>, Dikutip pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:55 WITA.

<sup>38</sup> Kemenkes, “Frequently Asked Questions (FAQ) Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU)”, [https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static\\_content/faq.pdf](https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static_content/faq.pdf), diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 12:12 WITA

<sup>39</sup> Kemenkes, “Frequently Asked Questions (FAQ) Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU)”, [https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static\\_content/faq.pdf](https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static_content/faq.pdf), diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 12:12 WITA

<sup>35</sup> Pasal 224 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

<sup>36</sup> Maulida Sahla Sabila, “Perbedaan PPDS Hospital Based dan Jalur Biasa”, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2816403/perbedaan-ppds-hospital-based-dan-jalur-biasa>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:44 WITA.

- a. Ijazah pendidikan profesi dokter;
- b. Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi Dokter minimal 2,75;
- c. STR yang masih berlaku;
- d. SIP yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang meliputi pemeriksaan buta warna oleh dokter spesialis mata dan keterangan bebas kecacatan/ ketunaan yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran online;
- f. Surat keterangan bebas narkoba yang masih berlaku dari unit pelayan kesehatan milik pemerintah atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;
- g. Skor TOEFL ITP® 450, TOEFL iBT® 45, IELTS® 5.0 atau PTE Academic 36; diterbitkan paling lambat pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun pendaftarancalon peserta didik PPDS RSPPU
- h. Dokumen tambahan sesuai pilihan bidang spesialisik:
  - Ilmu Kesehatan Mata:
    - Pemeriksaan mata tambahan berupa visual acuity, best corrected visual acuity dan lapang pandang oleh Dokter Spesialis Mata
    - Pemeriksaan stereoskopik oleh Dokter Spesialis Mata konsultan pediatrik oftalmologi.
  - Onkologi Radiasi:
    - Pemeriksaan EKG oleh Dokter Spesialis Jantung
    - Pemeriksaan Foto Thoraks oleh Dokter Spesialis Radiologi.
  - Ilmu Kesehatan Anak:
    - Sertifikat pelatihan Resusitasi Anak/ Advanced Pediatric Resuscitation Course (APRC)
    - Sertifikat pelatihan Resusitasi Neonatus (Resneo)
    - Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi:
    - Pemeriksaan EKG oleh Dokter Spesialis Jantung
    - Pemeriksaan Foto Thoraks oleh Dokter Spesialis Radiologi
    - Sertifikat pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS)
  - Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah:
    - Pemeriksaan EKG oleh Dokter Spesialis

#### Jantung

- Pemeriksaan Foto Thoraks oleh Dokter Spesialis Radiologi
- Sertifikat pelatihan Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)

Saat ini sebanyak 52 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit sudah diterima dan akan mendapat orientasi pendidikan di Kemenkes dan di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 16-20 Februari 2025.<sup>40</sup> Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit, baru berjalan kurang lebih selama 6 bulan dan berdasarkan perencanaan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang akan menambah hingga 450 rumah sakit untuk menjadi tempat bagi yang ingin mengambil pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, sehingga dalam penerapan program pendidikan dokter spesialis sudah berjalan dengan baik, yang nantinya akan bisa berdampak baik bagi pemenuhan dokter spesialis dan pemerataan dokter spesialis di pelosok daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan masa pengabdian pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk setelah menyelesaikan pendidikan.”<sup>41</sup>

Pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit sebelum adanya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sangat terbatas dalam memberikan pelajaran dan juga praktek kepada dokter yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis, dikarenakan juga dari pihak rumah sakit belum bisa berdiri secara independent untuk melakukan tugasnya dalam memberikan pendidikan, karena masih harus selalu berkoordinasi dengan pihak universitas dan juga dalam fasilitas sangat terbatas, sehingga disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan bisa membawa dampak yang lebih baik pasalnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengatur pada pasal 187 ayat 4 bahwa rumah sakit pendidikan dapat menjadi penyelenggara utama dalam program pendidikan

<sup>40</sup> Deonisia Arlinta, “Peserta PPDS Berbasis Rumah Sakit Angkatan Pertama Mulai Ikut Orientasi Pendidikan” <https://www.kompas.id/artikel/peserta-ppds-berbasis-rumah-sakit-angkatan-pertama-mulai-ikuti-orientasi-pendidikan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025, Pukul 20.28 WITA.

<sup>41</sup> Pasal 224 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.



dokter spesialis sehingga rumah sakit pendidikan dalam mempersiapkan sekaligus menerapkan pendidikan dokter spesialis bisa lebih terfokus.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sudah banyak regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kesehatan dan juga kedokteran yang mencakup ketentuan PPDS, akan tetapi dari semua regulasi yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis dan pemerataannya. Sebaliknya, akibat terlalu banyak regulasi malah menimbulkan disharmonisasi hukum. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini dalam pengaturannya sudah cukup baik karena memiliki banyak kelebihan, terutama dalam efisiensi Pendidikan dan pemerataan dokter spesialis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum terkait penyelenggara utama PPDS yang juga merupakan bagian dari jenjang Pendidikan tinggi menurut UU yang berlaku.
2. Penerapan PPDS berbasis rumah sakit sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan penerapan dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun program ini baru berjalan selama 6 bulan, sehingga belum dapat disimpulkan lebih lanjut.

### B. Saran

1. Perlu sinkronisasi antara Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi agar tidak ada disharmonisasi dan melakukan penguatan instrumen hukum terkait pengelolaan PPDS dari kedua sisi Undang-Undang tersebut.
2. Perlu ada transparansi, serta laporan kemajuan yang konsisten dan bertahap terkait perkembangan PPDS berbasis Rumah Sakit sehingga dapat ditinjau lebih jauh dan disimpulkan apakah program ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dan peruntukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Is, Muhammad Sadi, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jayanti, Nusye Ki, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Tim Konsil Kedokteran, 2006, *Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Jurnal**
- Anugrahsari, Santi, Djoni Darmadjaja, Ina Rosalina, dan Hanevi Djasari. "Pencapaian Indikator Mutu Nasional di Rumah Sakit Pendidikan." *Journal of H Kesuma, hospital Accreditaion*, Vol 3.1, 2021.
- Dewi, Rizza Norta Villeny Rosita, Puput Oktamianti, and Dian Muliawati. "Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 3.2 (2023).
- Isriawaty, Fheriyah Sri. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Diss. Tadulako University*, 2015.
- Lette, Arman Rifat Lette. "Jumlah dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan Kota Kupang." *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia* 7.2 (2020).
- Mujiati, Mujiati, and Yuyun Yuniar. "Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam era Jaminan Kesehatan Nasional di delapan Kabupaten-Kota di Indonesia." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 26.4 (2016).
- Rahmi Yuningsih, "PENDEKATAN BERBASIS RUMAH SAKIT DALAM PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KESEHATAN", *Info singkat* Vol. XV, No. 7/I/PAK/April/2023.
- Satria Indra. "Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Nusantara Berbakti* 2.1, 2024.

Stefani, Ellen. "Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Kekecewaan Pasien Terhadap Perilaku Dokter". *Diss. UAJY*, 2015.

Hindiawati, Wahyu. "Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembengahannya." *Jurnal Hukum* 5.1, 2024.

Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.1, 2020.

Aditama, Tjandra. "Aspek Pendidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan." *Jurnal eJKI* 11.1, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Perpres No. 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

### **Internet**

Admin Persi, "6 RS Ditunjuk Jalankan Program Studi Dokter Spesialis University Based, <https://www.persi.or.id/6-rs-ditunjuk-jalankan-program-studi-dokter-spesialis-university-based/>, dikutip pada tanggal 28 November 2024, pukul 00:54 WITA

Andi Firdaus, "Kemenkes: Indonesia kekurangan 30 ribu dokter spesialis", <https://www.antaranews.com/berita/3462456/kemenkes-indonesia-kekurangan-30-ribu-dokter-spesialis>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 18.52 WITA.

BBC News Indonesia, "Kesaksian Korban Dugaan Bullying di Pendidikan Dokter Spesialis: Mulai Jam Kerja Panjang, Sediakan Tiket Pesawat, Hingga Menjadi Babu Para Senior", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1e0kg8w28zo>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 02.20 WITA.

Bella, Airindya, "Memahami Lebih Jauh Fungsi dan Tugas Dokter Umum", <https://www.alodokter.com/memahami-lebih-jauh-fungsi-dan-tugas-dokter-umum>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 18.01 WITA.

Deonisia Arlinta, "Peserta PPDS Berbasis Rumah Sakit Angkatan Pertama Mulai Ikut Orientasi Pendidikan" <https://www.kompas.id/artikel/peserta-ppds-berbasis-rumah-sakit-angkatan-pertama-mulai-ikuti-orientasi-pendidikan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025, Pukul 20.28 WITA.

Djuwantono, Tono, "Peran Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat", <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/Seminar-Febris-Diskusi-Panel-Peran-Dokter-Bandung-14-April-2012.pdf>, diakses pada 14 Maret 2024, pukul 18.08 WITA.

dr. resident, "Apa itu Dokter Residen? 9 Pertanyaan Tentang Tempat Tinggal Dijawab", <https://medschoolinsiders.com/lifestyle/what-is-a-resident-doctor/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 20:47 WITA.

Fika, Ardito ramadhan, "PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurusan Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis", <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/07/08265781/ppds-berbasis-rumah-sakit-jurusan-pemerintah-percepat-produksi-dokter?page=all>, Dikutip pada tanggal 29 November 2024, pada pukul 01:18 WITA

Firdaus, Andi, "Kemenkes: Indonesia kekurangan 30 ribu dokter spesialis", <https://www.antaranews.com/berita/3462456/kemenkes-indonesia-kekurangan-30-ribu-dokter-spesialis>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 18.52 WITA.

Kemenkes RI, "Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSP-PU)", <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/berita/akselerasi-pemenuhan-kebutuhan-dokter-spesialis-melalui-program-pendidikan-dokter-spesialis-ppds-berbasis-rumah-sakit-pendidikan-sebagai-penyelenggara-utama-rsp-pu>, diakses pada 17 Mei 2024, pukul 01.05 WITA.



- Kemenkes, "Frequently Asked Questions (FAQ) Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU)", [https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static\\_content/faq.pdf](https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static_content/faq.pdf), diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 12:12 WITA
- Kemenkes, "Talenta Program Adaptasi". <https://adaptasi.kemkes.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 November 2024, pukul 20:12 WITA
- KEMENKES, RSSJ Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, <https://diklit.rsupsoeradji.id/rsst-sebagai-rumah-sakit-pendidikan/>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pada pukul 01:09.
- Kumparan, "Pengertian Dokter Residen Dan Tahapan Pendidikannya", <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dokter-residen-dan-tahapan-pendidikannya-20HuljgN6B1>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 2:17 WITA.
- Lanny Latifah, "Cara Daftar Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit, Klik di Ppds.kemkes.go.id" <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/08/12/cara-daftar-program-pendidikan-dokter-spesialis-berbasis-rumah-sakit-klik-di-ppdskemkesgoid>. Dikutip pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 11:46 WITA
- Maulida Sahla Sabila, "Perbedaan PPDS Hospital Based dan Jalur Biasa", <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2816403/perbedaan-ppds-hospital-based-dan-jalur-biasa>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:44 WITA.
- NA, Kurniawati EM, Rahmawati, "Problems Faced by Resident Doctors on Their Specialty during the COVID-19 Pandemic", <https://unair.ac.id/permasalahan-yang-dihadapi-dokter-residen-pada-spesialisasinya-selama-pandemi-covid-19/#:~:text=Dokter%20residen%20adalah%20masa%20depan,dengan%20kekurangan%20tenaga%20profesional%20medis>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 19:45 WITA.
- Rokom, "Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Resmi Diluncurkan Presiden Joko Widodo", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240506/4545409/pendidikan-dokter-spesialis-berbasis-rumah-sakit-resmi-diluncurkan-presiden-joko-widodo/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 18:27 WITA.
- Salsabila Nanda, "Tahapan Menjadi Dokter di Indonesia, Butuh Berapa Tahun?", <https://www.brainacademy.id/blog/perjalanan-karir-menjadi-dokter-di-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 18:30 WITA.
- T, Meva Nareza, "Ini Macam-Macam Dokter Spesialis Yang Perlu Anda Ketahui", <https://www.alodokter.com/ini-macam-macam-dokter-spesialis-yang-perlu-anda-ketahui#:~:text=Sesuai%20namanya%2C%20dokter%20spesialis%20merupakan,ke%20program%20pendidikan%20dokter%20spesialis>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 19:51 Wita.
- Tono Djuwantono, "Peran Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat", <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/Seminar-Febris-Diskusi-Panel-Peran-Dokter-Bandung-14-April-2012.pdf>, diakses pada 14 Maret 2024, pukul 18.08 WITA.
- Universitas Kristen Maranatha, "Mengenal Profesi Dokter: Pendidikan, Biaya Kuliah, dan Spesialisasinya", <https://news.maranatha.edu/featured/mengenal-profesi-dokter-pendidikan-biaya-kuliah-dan-spesialisasinya/#:~:text=Seorang%20dokter%20bertanggung%20jawab%20memberikan,penyakit%20dan%20memulihkan%20kesehatan%20pasien>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024, pukul 19.32 WITA.
- Sumber Lainnya**  
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  
Pancasila